

**HADIS TENTANG KEBIRI
DALAM KITAB MUSNAD AHMAD BIN HANBAL NO. INDEKS
3650 DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) Dalam
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

NUR MAZIDAH

NIM: E95216040

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nur Mazidah

NIM : E95216040

Program Studi : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



NUR MAZIDAH

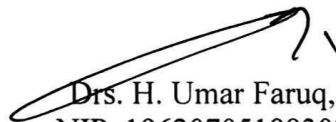
E95216040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Hadis Tentang Kebiri dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No. Indeks 3650 dan penerapannya di Indonesia “ yang ditulis oleh Nur Mazidah ini telah disetujui.

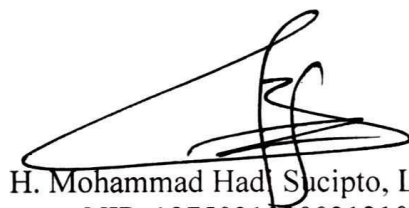
Surabaya. 10 Maret 2020

Pembimbing I



Drs. H. Umar Faruq, MM
NIP. 196207051993031003

Pembimbing II

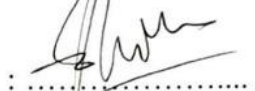
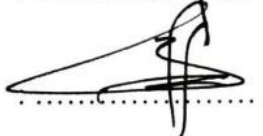


H. Mohammad Had Sucipto, Lc, M.HI
NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrpsi berjudul “Hadis Tentang Kebiri dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No. Indeks 3650 dan Penerapannya di Indonesia “ oleh Nur Mazidah telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 13 Maret 2020

Tim penguji:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|
| 1. Drs. H. Umar Faruq, M.M | (Ketua) | :  |
| 2. Dakhiratul Ilmiyah, S.Ag, M.HI | (Sekretaris) | :  |
| 3. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I | (Penguji I) | :  |
| 4. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI | (Penguji II) | :  |

Surabaya, 18 Maret 2020

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M. Ag
NIP.196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Mazidah
NIM : E95216040
Fakultas/Jurusan : FUF / Ilmu Hadis
E-mail address : Mazidah1503@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HADIS TENTANG KEBIRI DALAM MUSNAD AHMAD BIN HANBAL

NO. INDEKS 3650 DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Maret 2020

Penulis

(Nur Mazidah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Nur Mazidah. NIM E95216040. Hadis tentang Kebiri dalam kitan Musnad Ahmad bin Hanbal No. Indeks 3650 dan penerapannya di Indonesia.

Semakin berkembangnya kehidupan manusia semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat yaitu kekerasan seksual pada anak (pedofilia). Tingginya angka kejahatan ini timbul dari beberapa sebab. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah mengubah undang-undang perlindungan anak dengan menambahkan hukuman pada pelaku kejahatan salah satunya yaitu hukuman kebiri. Sedangkan dalam hadis Nabi melarang para sahabat yang melakukan tindakan kebiri. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berjudul “Hadis Tentang Kebiri dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No. Indeks 3650 dan Penerapannya di Indonesia).” Untuk itu penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah; bagaimana kualitas hadis dalam musnad Ahmad bin Hanbal, pemaknaan dan kontekstualisasi pemaknaan dengan penerapan kebiri di Indonesia. Penelitian ini menggunakan menggunakan model penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dokumenter yang memaparkan data-data yang terkait dengan kualitas hadis tentang kebiri yang kemudian dikorelasikan dengan penerapan kebiri sebagai hukuman di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan kitab Musnad Ahmad bin Hanbal sebagai sumber utama yang kemudian dianalisa menggunakan kaidah ke-*ṣaḥīḥ*an sehingga mendapatkan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu *pertama*, hadis tentang kebiri dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal berderajat *Ṣaḥīḥ* dari segi sanad maupun matan. *Kedua*, pemaknaan secara umum mengenai hadis tentang kebiri ini yaitu kebiri itu dilarang karena beberapa sebab yang dapat merugikan orang yang melakukannya. Ketiga, korelasi hadis tentang kebiri dengan penerapan kebiri di Indonesia yaitu 1) kibiri yang diterapkan di Indonesia adalah kebiri kimia yang terdapat jangka waktu hilangnya dampak obat anti-testosteron pada alat reproduksi. Sedangkan dahulu kebiri yang digunakan adalah kebiri bedah yang berdampak pada alat reproduksi secara permanen, 2) tujuan penerapan kebiri di Indonesia diterapkan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak (pedofilia). Sedangkan dahulu digunakan untuk para sahabat yang ingin menahan hawa nafsu. 3) terdapat banyak manfaatnya dari pada madaratnya, jika kebiri yang dilakukan oleh para sahabat berdampak pada diri sendiri. Namun, jika kebiri diterapkan sebagai hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual lebih banyak mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata kunci: Kebiri, Pemaknaan, Kontekstualisasi

A.	Aḥmad bin Ḥanbal dan Musnad Aḥmad bin Ḥanbal	
1.	Biografi Aḥmad bin Ḥanbal	41
2.	Metodologi Penulisan Kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbal.....	44
3.	Pendapat Para Ulama Terhadap Musnad Aḥmad bin Ḥanbal	46
B.	Hatis Tentang Kebiri	
1.	Hadis dan Terjemah	49
2.	Tahrij.....	49
3.	Skema Sanad	52
4.	I'tibar	61
5.	Data Perawi	62
BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS KEBIRI DI INDONESIA		
A.	Analisis Kualitas Hadis	
1.	Analisis Kualitas Sanad Hadis	67
2.	Analisis Kualitas Matan Hadis.....	73
B.	Pemaknaan Hadis Tentang Kebiri.....	78
C.	Aplikasi pemaknaan Hadis kebiri di Indonesia.....	83
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		91

Menurut Yusuf al-Qardawi *Fahm al-Sunah fi daw'I al-Qur'an al-Karim* yaitu memahami hadis di dalam naungan Alqur'an al-karim. Menurut Nabi Muhammad SAW bertugas untuk menjelaskan undang-undang yang diturunkan kepadanya, baik secara teoritis maupun praktis. Menurut tidak ada hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an, jikalau memang ada hadis pastilah hadis itu tidak sahih.⁸ Untuk itu hadis merupakan petunjuk yang harus dipegang teguh dan menjadikannya sebagai pedoman didalam kehidupan sehari-hari seperti halnya berpegang teguh pada al-Qur'an. Namun dalam mengamalkan sebuah

⁸Amrullah, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islamm(Studi Komparasi-Konfrontatif Hadis-Alqur'an Perspektif Muhammad Al-Ghozali dan Yusuf al-Qardawi", *jurnal Ahkam*, Vol. 3, No. 2, November 2015, 301

Dewasa ini banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual yang meresahkan masyarakat, terutama kekerasan seksual pada anak. Banyaknya kasus yang terjadi dikarenakan beberapa sebab, yaitu seperti halnya lingkungan, pergaulan, banyak tersebar luasnya video porno di masyarakat, minuman-minuman beralkohol dan lain sebagainya. kasus ini termasuk kejahatan yang luarbiasa yang mengakibatkan banyak kerugian bagi korban terutama psikis.

Kekerasan seksual ini banyak menyerang korban wanita baik anak-anak wanita yang masih muda, maupun remaja. Mereka malu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena mereka menganggap bahwa kejadian ini merupakan aib bagi mereka, sehingga bagi para pelaku ini merupakan sasaran yang aman. Terutama pada korban anak-anak karena tidak mengetahui bahwa kejadian yang dialaminya merupakan kekerasan seksual. Apalagi yang melakukan

[illegible]

Seperti kasus yang terjadi di Mojokerto pada bulan Agustus 2019 lalu yaitu kasus seorang laki-laki berusia 20 tahun yang mencabuli 9 anak-anak, yang mengakibatkan pelaku kejahatan ini mendapatkan hukuman 20 tahun penjara dan tambahan hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia akan dilakukan setelah

B. Identifikasi Masalah

1. Hadis tentang kebiri
2. Kritik terhadap matan
3. Kritik terhadap sanad
4. Pemaknaan hadis tentang kebiri
5. Definisi kebiri
6. Kekerasan seksual pada anak
7. Undang-undang perlindungan anak
8. Penerapan pemaknaan hadis tentang kebiri pada hukuman kebiri

Dalam penelitian ini akan membatasi permasalahan yang hendak diteliti yaitu pada kualitas dan pemaknaan hadis tentang kebiri yang diriwayatkan

dalam Musnad Aḥmad bin Ḥanbal No. Indeks 3650 serta penerapan hukuman kebiri di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih fokus dan lebih jelas dalam penelitian maka dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang kebiri dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No. Indeks 3650?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang kebiri dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No. Indeks 3650 ?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang kebiri dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No. Indeks 3650 di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kualitas hadis tentang kebiri dalam kitab musnad Ahmad bin Hanbal No. Indeks 3650
2. Untuk menjelaskan pemaknaan hadis tentang kebiri dalam kitab musnad Ahmad bin Hanbal No. Indeks 3650
3. Untuk menjelaskan mengenai kontekstualisasi hadis tentang kebiri dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No. Indeks 3650 di Indonesia

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai ilmu hadis dan pemaknaannya. Penelitian ini merupakan yang kesekian kalinya dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Namun

H. Telaah pustaka

1. *Hadis Kebiri (Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Gracia)*, karya Bahrudin Zamawi, Tesis pada program studi Agama dan Filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Tesis ini menerangkan Hadis-hadis yang berkaitan dengan kebiri, kemudian menjelaskan dengan mengaplikasikan teori Fungsi Interpretasi Gracia, yang didalamnya berisi fungsi historis, fungsi makna, dan fungsi Implikasi.
2. *Hukuman Kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia (studi perbandingan ulama klasik dan perpu No. 1 tahun 2016)*, karya Fathur Rahman, skripsi UIN Ar-Raniri Aceh tahun 2018, skripsi ini berisi tentang tinjauan umum tentang pedofilia dan membandingkan hukuman kebiri bagi pelaku menurut pendapat para ulama klasik dengan perpu yang diberlakukan di Indonesia.
3. *Hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) studi komparatif hukum islam dan hukum positif*, karya Analta Inala, skripsi fakultas Syari'ah dan hukum tahun 2016. Skripsi ini memaparkan tentang konsep hukum mengenai hukuman kebiri bagi para pelaku pedofilia dalam hukum positif dan hukum Islam, juga membahas secara rinci mengenai hukum pidana, kekerasan seksual dan hukuman kebiri menurut hukum Islam dan menurut hukum positif.
4. *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam*. Karya Melina Dwi Ratnasari, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas

b. Jenis penelitian

2. Sumber Data

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yaitu karya dari Ahmad bin Hambal.

yang akan dibahas. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan terinci lagi menjadi beberapa sub bab sebagai rangkuman pembahasan utuh, sistematika pembahasan ini meliputi:

BAB I berisi Pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi Landasan Teori, yaitu menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi kaidah kesahihan hadis, metode pemaknaan hadis, penjelasan singkat mengenai kebiri,

BAB III berisi sajian data, yaitu mendeskripsikan data hadis kebiri dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, tahrij, skema sanad, I'tibar, dan data para perawi.

BAB IV berisi mengenai analisis semua data mulai dari kualitas hadis, pemaknaan hadis, undang-undang perlindungan anak, dan kontekstualisasi pemaknaan hadis tentang kebiri dengan penerapan hukuman kebiri di Indonesia.

BAB V berisi penutup yaitu kesimpulan hasil dari penelitian ini dan jawaban dari permasalahan disertai dengan saran-saran.

Secara etimologi *ḍābiṭ* berarti menjaga sesuatu, menurut Ibnu Hajar al-Athqalani yaitu seorang dikatakan *ḍābiṭ* jika mempunyai kekuatan dalam menghafal dari sesuatu yang didengarnya dan mampu menyampaikan sesuatu tersebut kapan saja.²⁷ Syuhudi Ismail berpendapat bahwa seseorang dikatakan *ḍābiṭ* jika *pertama*, periwayat memahami riwayat yang telah diterima (didengar) dengan baik. *Kedua*, periwayat tersebut hafal riwayat yang telah ia terima (dengar) dengan baik. *Ketiga*, periwayat tersebut mampu menyampaikan dengan baik apa yang telah ia hafal, kapan saja ia menghendaki menyampaikan riwayat yang diterima kepada orang lain.²⁸

²⁶Ibid., 163²⁷Ibid., 165

²⁸Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 141

kekuatan menghafal hadis dan juga memahami hadis tersebut dihargai setingkat lebih tinggi ke-*dabit*-annya dari pada perawi yang mampu menghafal saja.²⁹

1. Mendahulukan *al-ta'dil* atas *al-jarḥ*, yaitu jika periwayat dinilai terpuji oleh salah satu ulama dan dinilai tercela oleh ulama lainnya, nilai terpujilah yang didahulukan.
2. Mendahulukan *al-jarḥ* atas *al-ta'dil*, yaitu seorang perawi dinilai terpuji oleh kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah yang berisi celaan. Namun jika yang menilai perawi tersebut tercela itu lebih paham dari pada yang menilai terpuji.
3. Jika terdapat pertentangan antara *men-jarḥ* dan *men-ta'dil* maka yang didahulukan adalah *al-ta'dil* jikalau kritikus hadis menjelaskan tentang sebab-sebabnya *men-jarḥ*.
4. Jika kritikus menilai periwayat tersebut *ḍa'if*, maka kritikan *ke-thiqah*-annya tidak diterima.
5. Tidak diterimanya *al-jarḥ* kecuali setelah diteliti dengan seksama nama maupun laqabnya karena khawatir terdapat kesamaan atau kemiripan dengan periwayat yang lain agar tepat sasarannya.

Beberapa ulama berpendapat mengenai cara mengetahui *'illat* pada hadis, yaitu al-Khatib al-Baghdadi yaitu dengan cara menghimpun semua sanad hadis kemudian meneliti semua periwayat untuk mengetahui perbedaannya, memperhatikan keteguhan, status hafalan, kedabitan para periwayat hadis. Menurut al-Hākim al-Naysabūrī yang menjadi tolak ukur dalam penelitian *'illat* hadis yaitu kekuatan hafalan seluruh periwayat, pemahaman mengenai hadis, dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang hadis.⁴² Menurut Mahmud al-Ṭaḥān hadis mengandung *'illat* apabila periwayatnya menyendiri, bertentangan dengan periwayat lainnya, petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan dua unsur tersebut.

unsur tersebut.

Kaidah ke-ṣaḥīḥ-an matan hadis

Pendapat para ulama yaitu Mustafa al-Siba’I, Muhammad Abi Nuruddin ‘Itr bahwa dalam meneliti ulama hadis tidak me

unsur tersebut.

Kaidah ke-ṣaḥīḥ-an matan hadis

Pendapat para ulama yaitu Mustafa al-Siba’I, Muhammad Abi Nuruddin ‘Itr bahwa dalam meneliti ulama hadis tidak me

⁴²Idri, *Studi Hadis*, 171

- Sedangkan menurut Khatib al-Baghdadi mengemukakan bahwa dikatakan sebuah matan itu sah⁴⁷ jika matan tersebut:

- ## B. Teori pemaknaan hadis

1. Pendekatan kebahasaan

- ⁴⁷ Ibid 102

Namun perlu diketahui periwayatan bi al-ma'na ini sudah tidak diperbolehkan pada masa setelah pengkodifikasian hadis. Periwayatan yang dilakukan oleh para sahabat seringkali dengan bi al-lafad karena sebagian dari mereka menulis hadis yang didengar dari Rasulullah secara

⁴⁹Khon, *Takhrij & Metode*, 32.

Dewasa ini perilaku maupun kebiasaan Rasulullah yang mengandung
santaifik pada zaman dahulu kala tepatnya 14 abad yang lalu. Banyak
yang membuktikan pada zaman sekarang melalui kontekstualisasi
dengan ilmu pengetahuan.⁶²

Penarikan kesimpulan dari keadaan makna hadis yang umum , yang kemudian disimpulkan ke keadaan makna hadis yang khusus.

Ijaz adalah mengumpulkan beberapa makna dengan menggunakan lafad yang sedikit, namun tetap jelas makna dan sesuai dengan maksud yang dituju. Terdapat dua macam *ijaz* yaitu *pertama*, *ijaz qasar* adalah ungkapan pendek namun mengandung makna yang sangat luas, tanpa ada pembuangan kata maupun kalimat. *Kedua*, *ijaz hadhf* adalah dengan cara membuang kata maupun kalimat, karena terdapat syarat yang menunjukkan bahwa terdapat kata maupun kalimat yang dibuang.⁶³

⁶³ Muh Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 143-144

Biasanya Nabi menggunakan Bahasa percakapan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh para sahabat.

C. Pemaknaan Arti kata kebiri

Dalam kamus Bahasa Arab-Arab⁶⁵, mencari dengan menggunakan kata خصي ditemukan beberapa pengertian diantaranya yaitu:

- ١- (الحَصِي : مخفف الياء- الذي يَشْتَكِي **حُصَاهُ**)
- الحَصِي : Ya' ringan- yang mengeluh/mengaduh kebiri
- ٢- (الحُصْيُ: البيضة من أعضاء التناسل. الحُصْيُ الجلدة التي فيها البيضة. وهما خصيان.)
- الحُصْيُ : telur dari alat kelamin. الحُصْيُ sepotong kulit yang ada didalam telur. Dan kedua telurnya.
- ٣- (حَصِي: اسم مصدر حصى زرع الحصيتين)
- حصى : isim masdar حصى melemahkan kedua telur
- ٤- (حصى: {اسم} الذي نزعَت حصىته, جمع : حصىة وخصيان)
- حصىته merupakan (isim) orang yang dikebiri yang melemahkan telur-telur
- jamak dari حصىة وخصيان
- ٥- (حَصَى: حَصَاهُ حَصِيًا، وخصاءً : سلَّ حُصَيَّيْنِ ونزعهما فهو خاص . وذاك مُحْصِيٌ.
- وَحُصْيٍ, حَصَاهُ قطع دُكْرَهُ.)

⁶⁵ <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D8%B5%D9%8A/> (diakses pada 24 februari 2020 11:48)

١٠- (حُصَى: وَجَعَتْهُ حُصَيْتَاهُ: ويقال: كان جواداً فُحْصَى: غنياً فافتقر).

Dilihat dari penjabaran diatas praktek pengebirian terhadap manusia bukanlah fenomena yang baru bagi kehidupan manusia. Pada abad pertengahan (middle ages) pengebirian sudah dilakukan sebagai bentuk retribusi bagi para pelaku pemerkosaan atau perzinahan. Di Eropa pengebirian dilakukan sejak abad ke-20 untuk menghukum para pelanggar seks sebagai bentuk pengobatan. Denmark merupakan Negara pelopor pemberlakuan kebiri bagi para pelaku kejahatan seks yaitu pada tahun 1929. Kemudian disusul Negara Jerman (1933), Norwegia (1934), Finlandia (1935), Estonia (1937), Islandia (1938), Latvia (1938, dan Swedia (1944) yang memberlakukan undang-undang serupa. Teori yang mendasari pemberlakuan pengebirian ini yaitu menghapus dorongan seksual

2000 sebelum Masehi (SM) di Mesir melakukan pengebirian
karena budak yang telah dikebiri dianggap yang paling rajin
adap majikannya yang menjadikan budak tersebut dihargai lebih
ar tahun 500 (SM) di Yunani juga memberlakukan pengebirian
k. Di Persia para penjaga Harem raja juga dikebiri, serta di
lakukan pengebirian terhadap bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran.
Dilihat dari penjabaran diatas praktek pengebirian terhadap
adalah fenomena yang baru bagi kehidupan manusia. Pada abad pertengahan
(middle ages) pengebirian sudah dilakukan sebagai bentuk retribusi
ku pemerkosaan atau perzinahan. Di Eropa pengebirian dilakukan
ke-20 untuk menghukum para pelanggar seks sebagai bentuk hukuman
mark merupakan Negara pelopor pemberlakuan kebiri bagi para

Pengebirian sekarang dilakukan untuk menghukum pelaku kejahatan seksual, banyak negara yang menerapkan disebabkan makin meningkatnya kejahatan seksual ini. Secara umum Kebiri berarti tindakan pembedahan maupun penggunaan bahan kimia untuk menghilangkan fungsi dari organ reproduksi baik jantan (*hormone testosterone*) maupun betina (*ovarium*). Dari pengertian tersebut kebiri di bagi menjadi dua kelompok⁷⁰ yaitu

kebiri bedah yaitu pengangkatan organ reproduksi secara total yaitu testis maupun ovarium.⁷¹ Pengebirian bedah antara pria dengan wanita berbeda, Pengebirian bedah pada wanita dilakukan melalui pengangkatan *Tuba Fallopi* dan *Ovarium* yang disebut dengan *oophorectomy*. Pengebirian pada wanita lebih rumit dibandingkan dengan pada pria yang memiliki tingkat resiko yang tinggi pada saat operasi. Menurut prosedur operasi wanita membutuhkan empat sampai enam minggu untuk pemulihan paska operasi untuk bisa melakukan aktivitas normal. Sedangkan pada pria pengebirian bedah dilakukan melalui pengangkatan testis, berbeda dengan wanita operasi pada pria lebih sederhana dan pemulihan paska operasi lebih cepat.⁷²

⁷²Zachary Edmonds Oswald, “Off With His__”: Analyzing The Sex Disparity in Chemical Castration Sentences”, *Michigan Journal Of Gender & Law*, Volume 19, Issue 2, 2013, 475

2. Kebiri kimia

Pada abad kedua puluh gerakan genetika yang didukung oleh Amerika Serikat untuk menerapkan kebiri maupun sterilisasi sebagai hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual atas banyaknya kejadian di beberapa negara. Namun

⁷⁴Sulaiman, "Tinjauan Etika, 68

Dengan mengurangi produksi testosteron untuk menghambat dorongan seksual pada pria, namun tidak secara signifikan bisa menghilangkan tingkat residivisme pada perilaku pria. Selain itu, bahkan dengan dorongan seksual yang berkurang, obat ini tidak sepenuhnya mencegah semua perilaku pada pria untuk tidak melakukan aktivitas seksual. Sementara pada wanita pengebirian kimia membuat wanita tidak subur bahkan mandul, pengurangan residivisme yang sama belum ditemukan pada kebanyakan pelanggar wanita.

[illegible]

seorang sahabat yang mengucapkannya dan dibuat dalam satu bab. Untuk itu, kitab musnad berisi materi mengenai hadis bukan fikih walaupun didalamnya juga terdapat isi/maksud yang menyangkut masalah fiqh.⁸⁷

Musnad Ahmad merupakan kitab besar yang memuat sekitar 40.000 hadis, yang ditulis berdasarkan musnad-musnad para sahabat atau kitab yang berisi hadis-hadis yang meriwayatkan setiap sahabat tidak berdasarkan pokok pembahasan hadis, yang hadisnya semua dihimpun oleh sahabat yang telah meriwayatkan hadis dari Nabi. Musnad ini disusun berdasarkan dari beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu berdasarkan keutamaan, tempat tinggal, kabilah para sahabat dan yang lainnya, bukan berdasarkan urutan huruf hijaiyah.⁸⁸

Dalam musnad imam Ahmad bin Hanbal memuat 30.000 hadis tanpa pengulangan dan 10.000 buah hadis yang pengulangan, ini merupakan hasil seleksi dari 75.000 hadis yang dihafal oleh imam Ahmad bin Hanbal. Kitab ini merupakan hasil dari kumpulan yang tersusun secara teratur berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan. Isi musnad ini terbagi dalam nama-nama musnad tertentu yang memuat ribuan hadis didalamnya yaitu antara lain:

- Musnad sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga
- Musnad para sahabat setelah sahabat sepuluh
- Musnad ahl al-Bait

⁸⁷Sumbulah, kitab hadis, 126

⁸⁸ Mahmud al-Tahan, *Metode Takhrij Al-Hadith Dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridlwan Nasir & khamim, (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 35-36

beragam kualitasnya yaitu *ṣaḥīḥ*, *ḍa'if* dan juga hadis-hadis yang diklaim *maudū'*.⁸⁹

Menurut al-Ḥafīẓ Ibnu Ḥajar al-Athqalani menyimpulkan dalam musnad Aḥmad hanya terdapat 3-4 hadis yang tidak jelas periwayatannya setelah ia meneliti 40.000 hadis yang terdapat dalam musnad tersebut. Dalam musnad Aḥmad terdapat beberapa hadis yang berkualitas ṣaḥīḥ, ḍaʿif, dan ada pula yang mendekati *hasan lighairihi*.⁹⁰

Berbeda dengan Ibnu Hajar Menurut al-Baqā’I berkomentar bahwa dalam musnad Aḥmad terdapat beberapa hadis yang *mauḍu’*. Namun al-Baqā’I tidak menyebutkan berapa pasti banyaknya hadis yang *mauḍu’*. demikian juga menurut al-Hafīẓ al-Iraqi mengklaim bahwa terdapat 9 hadis yang *mauḍu’*, sedangkan Ibnu al-Jauzi menuduh 29 hadis yang *mauḍu’* didalam musnad Aḥmad bin Hanbal.⁹¹

Al-Mustashār ‘Abdul Ḥālim al-Jundi menyebutkan beberapa keistimewaan dari musnad Ahmad bin Hanbal diantaranya yaitu:

- a. Dari beberapa ulama yang berpendapat bahwa didalam musnad ini terdapat sekitar 40.000 buah hadis, 30.000 buah hadis tanpa ada pengulangan, dan 10.000 buah hadis merupakan pengulangan.
- b. Dalam meriwayatkan hadis imam Aḥmad bin ḥanbal sangat memperhatikan para perawinya, beliau tidak akan meriwayatkan hadis kecuali perawi tersebut ia yakini memiliki keberagaman dan kebenaran.

⁸⁹Sumbulah, *Studi Kitab*, 131

⁹⁰Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2013), 94

⁹¹Ibid.

- c. Dalam menyusun musnad Ahmad bin Hanbal ini beliau tampak kenetralannya seperti sikap yang sebenarnya suatu tuntutan bagi para ulama maupun ilmuwan. Terbukti dengan beliau tidak memperhitungkan kemarahan para khalifah Bani 'Abbas karena mencantumkan hadis dari musuh-musuhnya. Yaitu dengan beliau mencantumkan hadis-hadis dari ahl al-Bait dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan Bani Umayyah karena hadis-hadis tersebut tersebar di Shiriah (Sham).
- d. Dalam menulis musnad ini imam Ahmad bin Hanbal mempunyai tujuan agar musnad ini dijadikan rujukan bagi umat ketika mendapati kesulitan maupun berselisih paham mengenai sunah Rasul.⁹²

Menurut para ualma setelah melihat dari nilai hadis yang terdapat dalam kitab musnad ini menjadikan derajat kitab ini setelah kitab sunan. Sedangkan Subhi al-Salih menyatakan kitab musnad Aḥmad ini menepatkan pada peringkat kedua yaitu sejajar dengan kitab al-Jami' karya imam al-Tirmidhi dan kitab sunan karya Abu Dawud. Untuk peringkat pertama yaitu kitab Ṣaḥīḥain yaitu Ṣaḥīḥ Bukhari dan Ṣaḥīḥ Muslim serta Muwaṭṭa' Imam Malik.⁹³

⁹³Dosen Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadis*, cetakan II (Yogyakarta: Teras, 2009), 32

Musnad imam Ahmad bin H̡andal, bab Musnad ‘Abdullah bin Ma’ud

Radhiyallahu ‘Anhu, hadis No. 3650

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْرُوْهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَسْتَحْصِي؟ " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ " ٩

Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Ismā'il yaitu Ibn Aby Khālid, telah menceritakan kepadaku Qais, dari Ibn Mas'ūd berkata: kami berperang bersama Rasulullah dan tidak ada para wanita yang ikut, lalu kami berkata: wahai Rasulullah, bolehkah kami berkebiri? Namun beliau melarang hal itu.

2. Tahrij

Dalam penelitian ini dalam mentakhrij agar lebih mudah dengan menggunakan *maktabah shamilah* dengan menggunakan kata kunci **أَلَا نَسْتَحْصِي** yang dibatasi dengan menggunakan kutub al-Tis'ah dan ditemukan dengan matan yang sama dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhari, Ṣaḥīḥ Muslim dan Sunan al-Nasa'i.

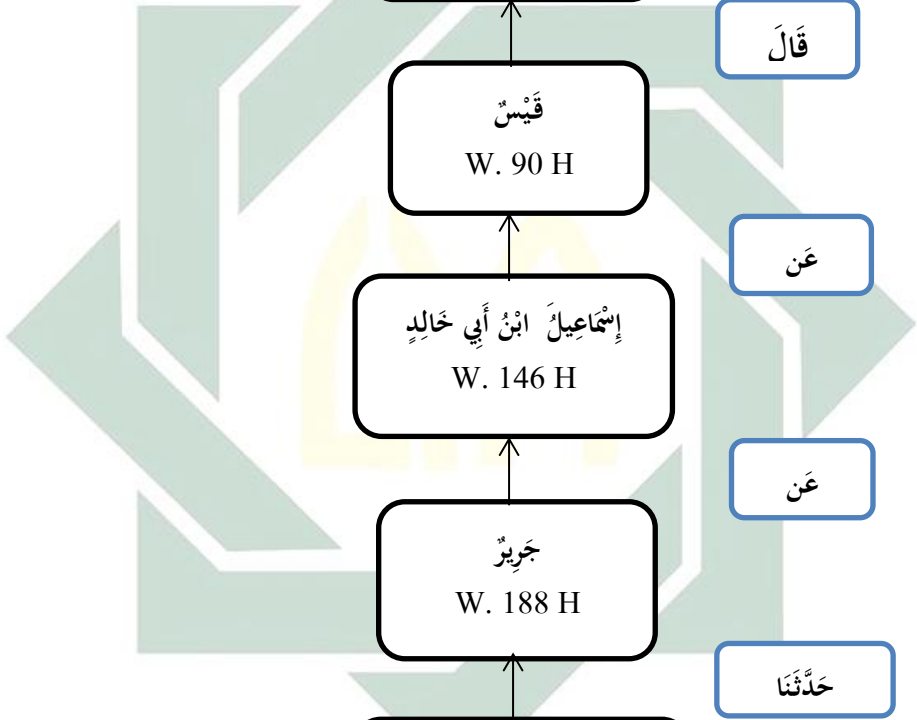
a. Ṣaḥīḥ al-Bukhari, juz 7 bab tentang menikahnya orang yang dalam keadaan susah, hadis No. 5071

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ " فَهَنَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَحَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

⁹⁴Hanbal, *Musnad Ahmad*, 161

Table 1: Data Perawi Sanad kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbal

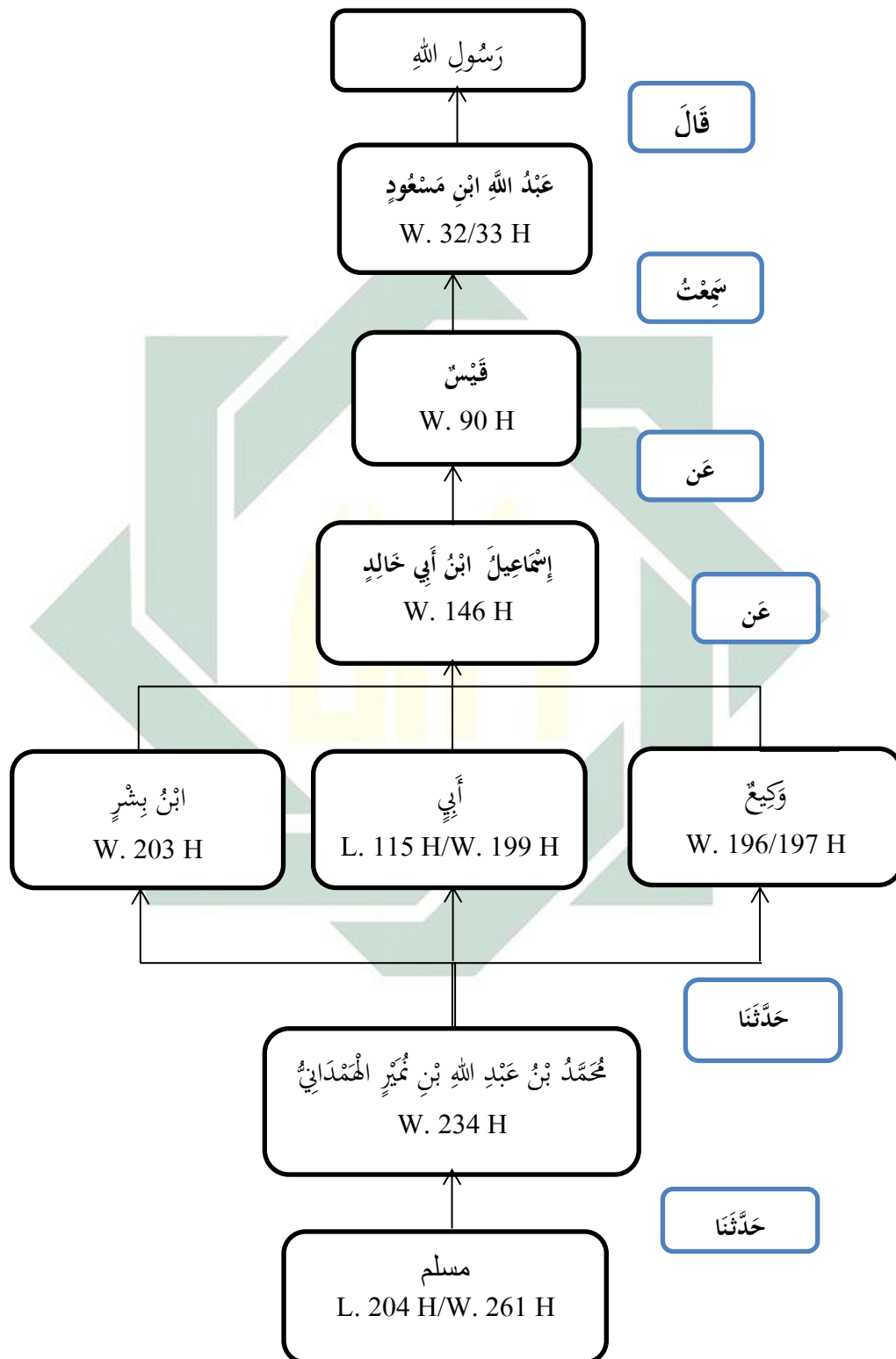
No.	Nama Periwat	Urutan Periwat	Tahun Lahir/Wafat	Ṭabaqat
1	Ibnu Mas'ūd	Perawi I	W. 32/33 H	I (Sahabat)
2	Qais	Perawi II	W. 90 H	II (Sahabat besar)
3	Isma'il	Perawi III	W. 146 H	IV (Tabi'in pertengahan)
4	Yahya	Perawi IV	L. 120 H/W. 198 H	IX (Atba' al-Tabi'in kecil)
5	Aḥmad	Perawi V	L. 164 H/W. 241 H	X (kibār al-Aḥdhīn dari Tabi' al-Atba')

[illegible]

Tabel 2: Data Perawi Sanad Ṣaḥīḥ Bukhari

No.	Nama Periwāyat	Urutan Periwāyat	Tahun Lahir/Wafat	Thabaqat
1	Abdullah bin Mas'ud	Perawi I	W. 32/33 H	I (Sahabat)
2	Qais bin Abi Ḥāzim	Perawi II	W. 90 H	II (Sahabat besar)
3	Isma'il bin Abi Khālīd	Perawi III	W. 146 H	IV (Tabi'in pertengahan)
4	Jarīr	Perawi IV	W. 188 H	VIII (Atbā' al-Tabi'in pertengahan)
5	Qutaibah bin Sa'id	Perawi V	L. 150 H/ W. 240 H	X (Kibār al-Akhdhīn dari Tabi' al-Atbā')
6	Al-Bukhārī	Perawi VI	L. 194 H/ W. 256 H	XI (Ausat al-Akhdīn dari Tabi' al-Atba')

Skema 3: Sanad Kitab Şahīh Muslim



Tabel 3: Data perawi Sanad kitab Ṣaḥīḥ Muslim

No.	Nama Periwāyat	Urutan Periwāyat	Tahun Lahir/Wafat	Thabaqat
1	Abdullah bin Mas'ud	Perawi I	W. 32/33 H	I (Sahabat)
2	Qais bin Abi Ḥazīm	Perawi II	W. 90 H	II (Sahabat besar)
3	Isma'il bin Abi Khālīd	Perawi III	W. 146 H	IV (Tabi'in pertengahan)
4	Ibnu Bishrin	Perawi IV	W. 203 H	IX (Atba' al-Tabi'in kecil)
5	Waki'	Perawi IV	W. 196/197 H	IX (Atba' al-Tabi'in kecil)
6	Abi (Abdullah bin Numair al-Hamdāni	Perawi IV	L. 115 H/W. 199 H	IX (Atba' al-Tabi'in kecil)
7	Muhammad bin 'Abdullah bin Numair	Perawi V	W. 234 H	IX (Kibār al-Akhdhīn dari Tabi' al-Atba')
8	Muslim	Perawi VI	L. 204 H/W. 261 H	-

Skema 4: Sanad kitab Sunan al-Nasa'i

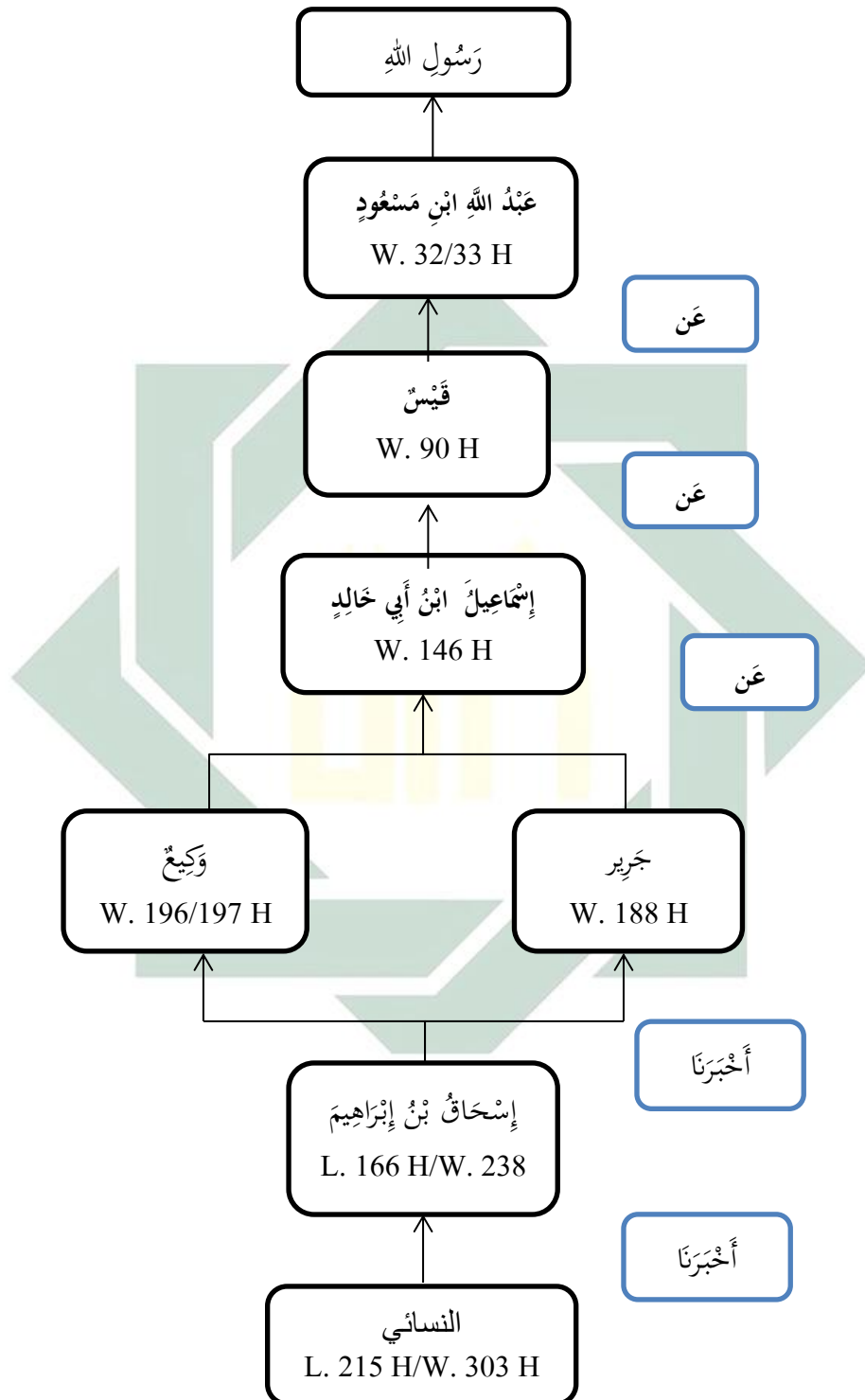
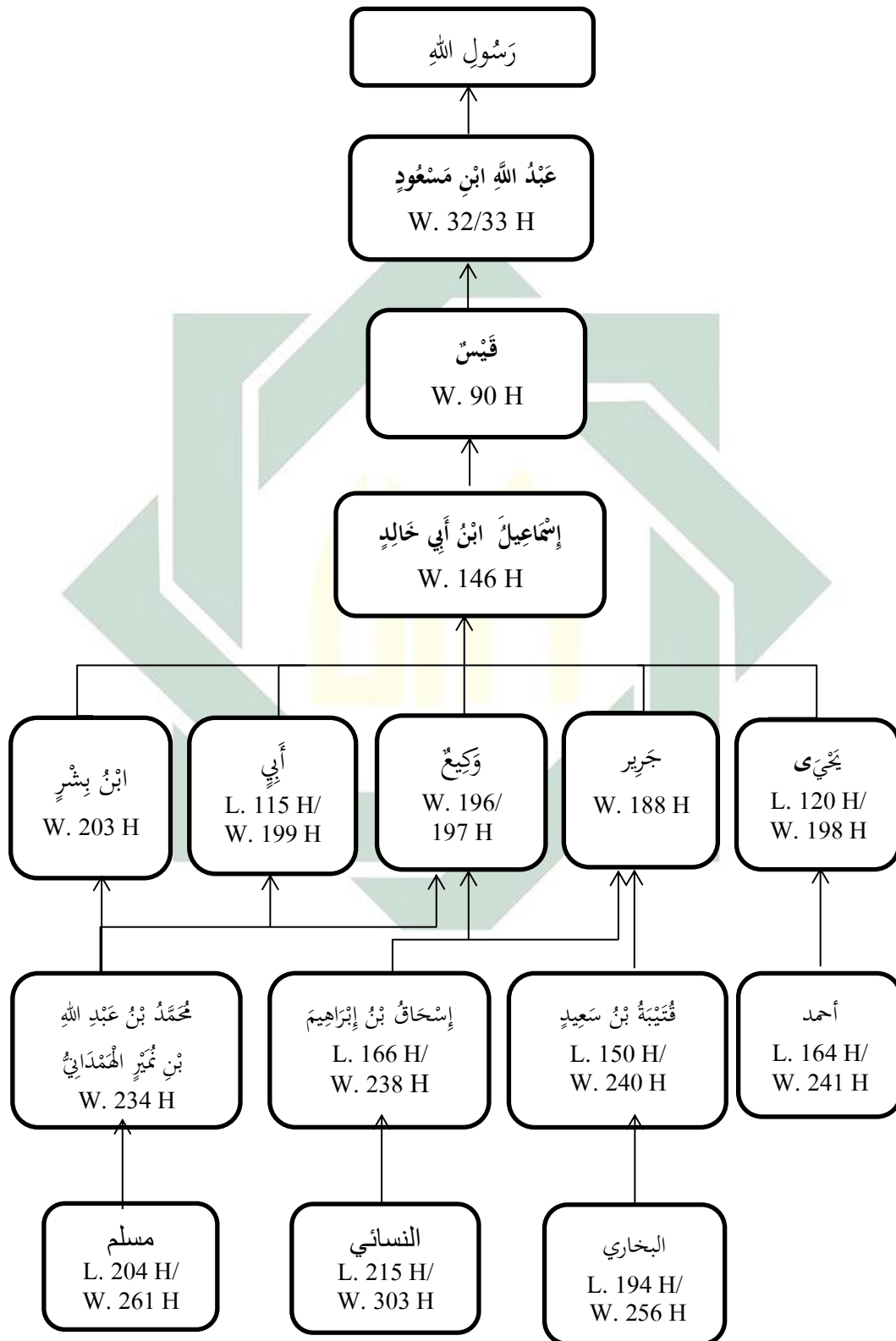


Table 4: Data Perawi Sanad Kitab Sunan al-Nasa'i

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Tahun Lahir/Wafat	Thabaqat
1	Abdullah bin Mas'ud	Perawi I	W. 32/33 H	I (Sahabat)
2	Qais bin Abi Ḥazīm	Perawi II	W. 90 H	II (Sahabat besar)
3	Isma'il bin Abi Khālīd	Perawi III	W. 146 H	IV (Tabi'in pertengahan)
4	Waki'	Perawi IV	W. 196/197 H	IX (Atba' al-Tabi'in kecil)
5	Jarīr	Perawi IV	W. 188 H	VIII (Atba' al-Tābi'in kecil)
6	Ishāq bin Ibrāhīm	Perawi V	L. 166 H/W. 238 H	X (kibār al-akhdhīn dari Tabi' al-Atbā')
7	Al-Nasa'i	Perawi VI	L. 215 H/W. 303 H)	-

b. Skema gabungan



Setelah dilakukannya *al-I'tibar* maka akan diketahui dan semua jalur-senad hadis yang diteliti dan juga nama-nama

Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad b. No 3650 ini tidak mempunyai *Shahid* karena hanya diriwayatkan

mail, *Metodologi Penelitian*, 51
d., 52

⁹⁹Ibid., 52.

c. Isma'il

- 1) Nama lengkapnya adalah Isma'il bin Abi Khalid, berasal dari Hurmuz, Wafat pada tahun 146 H, dan termasuk *ṭabaqat* ke-4 dari *Tabi'in* pertengahan.
- 2) Guru-gurunya: **Qais bin Abi Ḥāzim**, Tāriq bin Shihāb al-Aḥmasi, Abdullah bin Abi Aufi, Abdul al-Rahmanbin Abi Layli, Aṭā' bin Sa'ib, Abi Ishāq Amr bin 'Abdullah al-Sabi'I, Ḥakīm bin Jabir al-Aḥmasi dan masih banyak lainnya.
- 3) Murid-muridnya: Jarīr bin 'Abd al-Ḥamīd, Ja'far bin 'Aun, al-Hakimbin Utaibah, Abu Usāmah Ḥamād bin Usāmah, Zaidah bin Qudāmah, Zuhair bin Mu'awiyah, **Yahya bin Sa'id al-Qaṭṭan**, Yahya bin Yamān, Sufyan al-Thauri, Sufyan bin Uyainah, 'Abdullah bin Idrīs, Abdullah bin Mubārak dan masih banyak lainnya.
- 4) Jarḥ wa al-ta'dil
Menurut Ibnu Mahdi, Ibnu Ma'in, dan al-Nasa'I, Ismail merupakan tergolong periwayat yang *thiqah*. Menurut Ya'qub bin Abi Shaibah yaitu *Thiqatun Thabatun* (orang yang terpercaya dan kuat hafalannya).¹⁰³

d. Yahya

- 1) Nama lengkapnya adalah Yaḥya bin Sa'īd Furūj al-Qaṭṭān al-Tamīmī, kunyanya yaitu Abu Sa'īd al-Baṣari al-Aḥaul al-Ḥāfiẓ berasal dari bani Tamīm. beliau lahir pada tahun 120 H dan wafat

¹⁰² Al-Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhib* Vol. 8, 388

¹⁰³ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl* vol. 3, 69

2) Guru-gurunya: Ibrāhīm bin Khalid al-Ṣanʿānī, Ibrāhīm bin Saʿid al-Zuhri, Ishaq bin Yusuf al-Azraq, Jabir bin Nuḥ, Jarir bin Abd al-Ḥamid al-Rāzī, Jaʿfar bin ʿAun, Qutaibah bin Saʿid, **Yahya bin Saʿid al-Qaṭṭān**, Yazid bin Harun.

4) Jarḥ wa al-Ta'dil

thiqah ma'mun. menurut Ibnu Ḥibbān beliau adalah seorang *Hafīẓ mutaqin faqih*, istiqamah, wara' (memelihara dari keduniawian) dan

[illegible]

BAB IV

Dari data yang terkumpul dapat dilanjutkan dengan menganalisis semua data dengan memperhatikan kerangka teori. Untuk itu langkah awal dalam melakukan penelitian hadis yaitu dengan meneliti kualitas hadis tersebut dengan menggunakan kaidah ke-*Ṣaḥīḥ*-an hadis.

A. Analisis Kualitas hadis

1. Kualitas sanad hadis

Setelah terkumpulkan data mengenai hadis tentang kebiri dalam Musnad *Aḥmad bin Ḥanbal* No. 3650, kemudian akan di analisis sanad hadis tersebut dengan mencermati bersambungannya sanad, keadilan para perawi, keḍābiṭan para perawi, terhindar dari Shadh, dan terhindar dari ‘illat. Adapun para perawi diantaranya yaitu ‘Abdullah bin Mas’ud (W. 32/33 H), Qais bin Abi Ḥāzim (W. 90 H), Ismā’il bin Abi Khalid (W. 146 H), Yahya bin Sa’id al-Qattān (198 H).

a. Bersambungnya sanad

‘Abdullah bin Mas’ud merupakan perawi pertama yaitu sahabat yang wafat pada tahun 32/33 H. Pertemuan antara Abdullah dengan Rasulullah bisa dilihat dari ‘Abdullah bin Mas’ud masuk islam. ‘Abdullah bin Mas’ud merupakan salah satu sahabat yang al-Sabiquna al-awwalun yaitu sahabat-sahabat yang awal masuk Islam.¹⁰⁶ Salah satu muridnya ada yang bernama Qais bin Abi Hāzim. Ia merupakan perawi kedua yang wafat

¹⁰⁶Al-‘Asqalāny, *Taqrīb al-Tahdhib* vol. 6, 323

Menurut Ibnu Abi Ḥatīm **Aḥmad bin Ḥanbal** merupakan mukharij dari hadis tentang kebiri, ia adalah seorang imam dan yang ahli (dalam bidang hadis). Menurut imam al-Nasa’I, Imam Ahmad merupakan salah satu ulama yang tergolong dalam *thiqah ma’mun*. menurut Ibnu Ḥibbān beliau adalah seorang *Hafīẓ mutaqqin faqih*, istiqamah, wara’ (memelihara dari keduniawian) dan tekun dalam beribadah.¹¹⁵

¹¹⁴Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl* Vol. 31, 329

[illegible]

perempuan akan menghilangkan sifat feminis yang akan menyerupai laki-laki. Hal tersebut mengubah ciptaan Allah dan itu merupakan kufur nikmat.¹¹⁸

Sedangkan dalam dunia medis menurunkan kadar hormone testosteron atau kebiri perlu diwaspadai karena akan berdampak pada gangguan fungsi organ tubuh yang lainnya, seperti berkurangnya sel darah, pengroposan pada tulang, atrofi otot, dan gangguan fungsi kognitif.¹¹⁹

d. Tidak bertentangan sejarah

Dalam teks hadis tentang kebiri dalam musnad Ahmad bin Hanbal ini terdapat kata نَعَزُو yang berarti perang namun tidak jelas perang apa yang dilakukan penelusuran dengan kata kunci yang sama pada hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal yaitu نَسْتَخْصِي ditemukan dalam kitab sunanal-Kabir li al-Baihaqy karya imam al-Baihaqy hadis No. indeks 14143

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُفَيْيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ،
أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي
حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَلَا نَخْتَصِمِي؟ ، قَالَ: " لَا، ثُمَّ رَحَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوبِ إِلَى أَجَلٍ " ثُمَّ قَرَأَ
عَبْدُ اللَّهِ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } [المائدة:
٨٧] ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي

¹¹⁸ Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajar Abu al-Faḍal al-‘Asqalāni al-Shafi’i, *Fath al-bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 9 (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1379), 118

¹¹⁹Soetedjo," *Tinjauan Etika*, 68

ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرَءَةَ بِالَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنَ الْكُفْرِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا
طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: ٨٧]

Sedangkan yang diriwayatkan oleh imam Muslim setelah kata بِالْتَّوْبِ terdapat tambahan إِلَى أَجَلٍ kemudian ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا itu menggunakan lafad ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Nasa'i ssama dengan imam Muslim setelah kata بِالْتَّوْبِ terdapat tambahan ثُمَّ قَرَأَ عَلَى كُنَانٍ kemudian ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا menggunakan lafad ثُمَّ قَرَأَ.

b. Kata gharib (asing)

Dalam teks hadis tentang kebiri dalam *musnad Ahmad bin Hanbal* ini terdapat kata istilah yang tidak semua orang tahu yaitu نَسَخَصِي yang dalam kamus arab-arab dengan menggunakan kata خَصِي seperti yang sudah ditemukan pada bab sebelumnya berarti melemahkan kedua telurnya, orang yang dikebiri, mencabik kedua telurnya, menghilangkan testisnya.

Dalam kamus Bahasa arab-Indonesia diartikan dengan kata kebiri. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia sendiri kebiri berarti menghilangkan atau dikeluarkan kelenjar testisnya bagi hewan jantan atau ovarinya bagi hewan betina atau dimandulkan. Mengebiri yaitu meniadakan, mengurangi, menghilangkan dengan jalan licik sedangkan pengebirian proses, cara dan perbuatan pengebirian.¹²⁴

¹²⁴Bahasa, *Kamus Besar cet. 2*, 401

wahai Rasulullah bolehkah kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang hal tersebut. Dalam hadis sahih muslim yang ditahqiq oleh Muḥammad Fu'ad 'Abdul Baqī dibawah hadis tersebut diberi keterangan dengan menjelaskan arti *أَلَا نَسْتَحْصِي* tidaklah kamu berbuat pada diri kamu dengan melakukan kebiri dan mencabut telur memecah daya tahannya sehingga bersih dari Sahwat nafsu dan pikiran-pikiran shetan.¹²⁵ Jika dilihat dari sharah, hadis tentang kebiri ini termasuk kebiri bedah dalam perspektif umum yaitu kebiri yang dilakukan dengan pengangkatan atau menghilangkan organ yang memproduksi hormon testosteron pada laki-laki dan ovarium pada perempuan.

c. Memahami kalimat

Dalam matan hadis tentang kebiri dalam Musnad Ahmad bin Hanbal no. Indeks 3650 ini tidak terdapat makna majazi tetapi menggunakan makna hakiki. Hakiki yaitu setiap lafad yang tetap pada letaknya atau yang sebenar-benarnya. Sesuatu yang pasti , dengan pasti dan dengan yakin.¹²⁶ Kata خصى dalam kamus berarti kebiri (melemahkan kekuatan shahwat), dalam penjelasan hadis

¹²⁶ Alī bin Muhammad Sayyid al-Sharīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rifāt*, (Tk: Dār al-Fadilah, Tt), 80

Dalam matan hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhārī dbahwa sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud juga menyebutkan ayat al-Qur’an surat al-Maidah: 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 128
 الْمُعْتَدِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang diharamkan Allah untuk kalian dan janganlah kalian melampaui batas sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.”¹²⁹ Dilihat dari matan hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal no. Indeks 3650 matannya melarang melakukan kebiri jika di korelasikan antara al-Qur'an surat al-Maidah terdapat kesamaan dalam kadungan bahwa melakukan kegiatan kebiri merupakan hal yang melampaui batas dan bisa merusak sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Jika melakukan kebiri untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan lebih mendekatkan diri kepada Allah terdapat sabda Nabi yang menerangkan hal tersebut yaitu terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْحُبَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِدْنِي لِي أَنْ أُخْتَصِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ " ١٣٠

¹²⁸Al-Qur'ān, 5:87

¹²⁹Kementrian Agama, *Mushaf Aishah*, 122

¹³⁰ Hanbal, Munad Ahmad bin Hanbal, Vol 11, (Beirūt: Muasasah al-Risalah, 2001), 183

b. Menghadapkan hadis dengan ilmu pengetahuan

C. Aplikasai pemaknaan hadis tentang kebiri di Indonesia

[illegible]

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak mengatur dengan menambah hukuman jika pelaku terbukti melakukan kejahatan seksual pada anak dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksiman 15 tahun pidana penjara, dengan denda maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹³²

¹³¹Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Undang-Undang Perlindungan Anak) cet 1*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 48-49

[illegible]

Dalam kajian penerapan pemaknaan hadis tentang kebiri dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* No. Indeks 3650 karya Ahmad bin Hanbal secara eksplisit bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa tindakan kebiri itu dilarang oleh Rasulullah Saw. Sedangkan di Indonesia digunakan sebagai hukuman para pelaku kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) seperti yang dijelaskan diatas. Merujuk pada permasalahan yang terjadi dalam masyarkat untuk menyikapai permasalahan seputar penerapan kandungan hadis dan korelasinya dengan hukum di Indonesia. Khususnya pada permasalahan mengenai kebolehan dalam memberlakukan kebiri pada para pelaku kejahatan yang terdapat pro dan kontra dalam penerapannya. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

¹³³ Ibid., 153-154

khawatir yang berlebihan terhadap anak mereka, karena takut anaknya dilecehkan oleh orang disekitar.

Madharatnya jika Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk mengebiri umat Islam tidak akan mempunyai penerus karena salah satu efeknya yaitu mandul (tidak akan mempunyai keturunan) juga akan kehilangan kekuatan fisik, sedangkan pada saat itu melakukan perang yang membutuhkan ketahanan fisik yang kuat. Dan juga para sahabat yang berperan sangat penting bagi perkembangan Islam hingga saat ini, salah satunya adalah penyampaian hadis yang mereka peroleh langsung dari Rasulullah dan juga keturunan mereka.

Madharatnya sekarang jika tidak diberlakukan seperti ini para predator akan merejarela dan tanpa batas melakukan kejahatan. Sedangkan bahaya yang mereka (para pelaku) ciptakan berdampak sangat berbahaya bagi para korban maupun masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan pada korban pedofilia bisa berupa gangguan secara fisik maupun gangguan pada mental, dan gangguan tersebut dapat terjadi dengan jangka waktu yang sangat panjang bahkan selama hidupnya. Dalam gangguan secara fisik akan mengalami gangguan kesehatan pada kelaminnya. Selain itu, juga mengalami gangguan kejiwaan seperti depresi, kegelisahan, stress pasca trauma dan tingkat kecemasan yang bervariasi. Trauma tersebut akan

berakibat sangat buruk pada korban bagi kehidupan sosialnya dan pada intelektualnya.¹³⁴

Dampak trauma yang berkepanjangan akan menimbulkan akibat bagi anak-anak diantaranya yaitu: korban akan hilang kepercayaannya pada orang dewasa atau penghianatan (*betrayal*), trauma secara seksual (*traumatic sexualization*), merasa dirinya tidak berdaya (*powerlessness*), dan stigma yang buruk (*stigmatization*). Bila tidak ditangani dengan serius akan berdampak pada kehidupan sosial korban dan menyebar luas di masyarakat.¹³⁵

Dari penjelasan diatas dampak dari para korban kejahatan seksual sanagtlah berbahaya bagi psikis korban, selain itu juga anak-anak akan ketakutan ketika berinteraksi dengan lawan jenis terutama bagi anak perempuan. Untuk itu jika kebiri ini diterapkan untuk pelaku kejahatan, maka hal ini merupakan hukuman yang sepadan dengan dampak yang sudah diterima oleh para korban.

¹³⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2006), 144

¹³⁵Ibid., I45

PENUTUP

1. Berdasarkan data-data yang terkumpul mengenai hadis tentang Kebiri dan telah melakukan penelitian pada sanad dan matan, dapat diketahui bahwa sanad dan matan hadis tentang kebiri dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal* No. Indeks 3650 memenuhi kaidah ke-*Ṣaḥīḥ*-an hadis. Untuk itu hadis ini berderajat *Ṣaḥīḥ li Dhatihi*.
2. Hadis tentang kebiri riwayat imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya secara substansi teks hadisnya berisi tentang larangan melakukan kebiri pada diri sendiri, yang pada akhirnya Nabi Muhammad Saw. merukhsa untuk menikah dengan mahar sehelai kain dan jangka waktu yang ditentukan (Nikah Mut'ah). Namun dalam pemaknaan hadis tersebut ketidakbolehannya karena sifat dari kebiri itu sendiri yang membahayakan dan dapat memutuskan keturunan yaitu merujuk pada penjelasan hadis tentang kebiri dalam kitab sharah Fath al-Bāri Sharh *Ṣaḥīḥ* al-Bukhārī karya Ibnu Hajar al-Asqālani dan kitab al-Manhāj Sharḥ *Ṣaḥīḥ* Muslim al-Ḥajāj karya al-Nawawī.
3. Berdasarkan undang-undang perlindungan anak No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kesesuaiannya dengan pemaknaan hadis tentang kebiri yaitu merujuk pada salah satu

Dari hasil kajian hadis tentang kebiri diharapkan pelaksanaan kebiri dalam hukuman para pelaku benar-benar menjadikan jera, tidak melakukannya lagi dan kejahatan kekerasan seksual pada perempuan maupun pada anak-anak berkurang. Selain itu perlu kajian lebih lanjut mengenai aturan, tata cara, serta batasan dalam melakukan hukuman ini agar tidak salah sasaran yang mengakibatkan akibat yang fatal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

- Amrullah. 2015. Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Komparasi-Konfrontatif Hadis-Alqur'an Perspektif Muhammad Al-Ghozali dan Yusuf al-Qardawi. *Jurnal Ahkam*
- Anwar, Edi Daenuri. 2016 .“Telaah Ilmiah Sains dalam Hadis yang Berkaitan dengan Kehidupan Sehari-Hari”. *Wahana Akademia, Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 2, nomer 1
- al-‘Asqalāny, Abu al-Faḍl Aḥmad bin ‘Ali bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar. 1326. *Taqrīb al-Tahdhīb Vol. 6*. India: Dā’irah al-Ma’ārif al-Nizāmiyah
- al-Asqalāni, Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajar. 2004. *Tahdhīb al-Tahdhīb Vol. 1*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Bāiḥaqī, Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Ali bin Musā al-Khusraujirdī al-Khurāsāni Abu Bakr. 2003. *Sunan al-Kabīr li al-Bāiḥaqy Vol. 7*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya, edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Al-Bukhāri. 2002. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. vol. 7. TK: Dār Tuq al-Najāh.
- Dosen Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga. 2009. *Studi Kitab Hadis*. Cet. II. Yogyakarta: Teras
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2016. *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia*. Jakarta: Institut For criminal justice reform, ecpat Indonesia, Mappi Fh UI, Koalisi Perempuan Indonesia
- Fudhaili, Ahmad. *Perempuan Dilembaran Suci, Kritik Atas Hadis-Hadis Sahih*.
- Ḥanbal, 2001. Aḥmad bin. Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Beirut: Mu’assasah al-Risalah

- Ḥanbal, Aḥmad bin. 2001. *Munad Aḥmad bin Ḥanbal Vol 11*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia
- Idri. 2010. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Isma'il, M. Syuhudi. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Ismail, M Syuhudi. 1995. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang
- al-Jurjānī, Aḥmad bin Muḥammad Sayyid al-Sharīf. *Mu'jam al-Ta'rifāt*. Tk: Dār al-Faḍilah
- Khon, Abdul Majid. 2013. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij & Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah
- al-Mizzi, Luqmān Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*. vol. 16. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir* cet. 14. Surabaya: Pustaka Progresif
- Al-Nasa'i. 2001. *al-Sunan al-Kabir*. vol. 10. Beirut: Muassasah al-Risalah
- al-Shafi'I, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Abu al-Faḍal al-'Asqalānī. 1379. *Fath al-bārī Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 9. Beirut: Dār al-Ma'rifah
- al-Shafi'I, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajr Abū al-Faḍl al-'Asqalānī. 1379. *Fath al-Bārī Sharah Ṣaḥīḥ Bukhārī Vol. 9*. Beirut: Dār al-Ma'rifah
- al-Ṭahan, Mahmud. 1985. *Taisir Muṣṭalaḥ al-Ḥadith*. Jeddah: al-Haramain
- al-Tahan, Mahmud. 2015. *Metode Takhrij Al-Hadith Dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridlwan Nasir & khamim. Surabaya: Imtiyaz.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2017. *Peperangan Rasullallah*, terj. Arbi, Nila Noer Fajariyah, cet. II. Jakarta: Ummul Qura
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif pendekatan positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muslim, bin Hajāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. vol. 2. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Araby.

- Oswald, Zachary Edmonds. 2013. Off With His ___”: Analyzing The Sex Disparity in Chemical Castration Sentences”, *Michigan Journal Of Gender & Law*, Volume 19, Issue 2.
- Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1989. *Kamus besar Bahasa Indonesia* cet. 2. Jakarta: Balai pustaka
- Pusat pembinaan pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka
- Qardhawi, Yusuf. 1994. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhamad al-Baqir. Bandung: Karisma
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Studi Kritis as-Sunah*. terj. Bahrin Abubar. Jakarta: Trigenda Karya
- Rahman, Fathur. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. 1974. Bandung: PT. Al-Ma’arif
- Soetedjo, Julita Sari, Ali Sulaiman. 2018. Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*
- Soetedjo. 2018.” Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri,” *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol. 2* No. 2 Juni
- Spalding, Larry Helm. 1998. Florida 1997 Chemical Castration Law a Return to The Dark Ages, *Florida State University Law Review*. Volume 25, Nomer 2.
- Sumbulah, Umi. 2008. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Malang Press
- Sumbulah, Umi. 2017. *Studi Kitab 9 Hadis Sunni*. Malang: UIN Maliki Press.
- Tasbih. 2010. Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal al-Fkr*.
- Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Aisyah Al-Qur’an Dan Terjemah*. 2010. Bandung: Jabal Raudah Al-Jannah
- Tim Penyusun. 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Undang-Undang Perlindungan Anak) cet 1*. Yogyakarta: Laksana

- Weiberbeg, Linda E. 2005. The Impact of surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders. *The Jurnal Of The American Academy Of Psychiatry And The Law*
- Zein, M. Ma'sum. 2013. *Ilmu Memahami Hadis Nabi, Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Zuhri, Muh. 1997. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
- Zuhri, Muh. 2003. *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Zuhri, Muh. 2003. *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: Lesfi
- <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D8%B5%D9%8A/> (diakses pada 24 februari 2020 11:48)
- Rita Ayuningtiyas, sumber: liputan 6, 25 Agustus 2019
<https://m.liputan6.com/news/read/4046396/pelaku-kejahatan-seksual-9-bocah-jalani-hukuman-kebiri-kimia> (4 November 2019)
- Safitri, Eva. *Kementrian PPPA Catat 1500 Laporan Kekerasan Seksual Pada Anak*, pada Kamis 5 September 2019 https://m.detik.com/news/berita/d-4694561/kementerian-pppa-catat-1500-laporan-kekerasan-seksual-pada-anak?_ga=2.148111927.1609524438.1572879548-1022729794.1562628773 (5 November 2109)
- Mardani, Ini Kata Mensos Soal Hukumam Kebiri Dituding Melanggar Ham, <https://m.merdeka.com/peristiwa/mensos-kofifah-hukuman-kebiri-justru-melindungi-ham.html> (diakses pada 05 Februari 2019 7:14)